

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang tentunya tidak terlepas dari pengaruh perkembangan jaman yang sudah mendunia. Dimana perkembangan yang terjadi sudah mulai merambah ke banyak aspek kehidupan. Perkembangan jaman sekarang ini tidak hanya membawa pengaruh besar pada Negara Indonesia melainkan juga berdampak pada perkembangan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya dalam masyarakat. Terlebih lagi setelah masa reformasi kondisi ekonomi bangsa ini yang semakin “terpuruk”. Tidak hanya mengalami krisis ekonomi saja namun juga berdampak pada krisis moral. Terjadinya peningkatan kepadatan penduduk, jumlah pengangguran yang semakin bertambah, didukung dengan angka kemiskinan yang tinggi mengakibatkan seseorang tega untuk berbuat jahat. Karena desakan ekonomi, banyak orang yang mengambil jalan pintas dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Masalah ini menyebabkan semakin tingginya angka kriminalitas baik diluar rumah maupun di dalam rumah tangga.¹

Pada dasarnya setiap orang yang melangsungkan ikatan perkawinan mempunyai tujuan yang ingin diraih yakni berupa kebahagiaan lahir maupun batin. Tujuan dari setiap lembaga perkawinan dimuat dalam penjelasan umum UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.” Perjalanan perkawinan adakalanya tidak selalu berjalan lancar. Banyak persoalan yang kemudian timbul diantara keduanya seringkali dapat menimbulkan pertentangan dan konflik.² Ketiadaan, kesadaran, dan pengertian dari masing-masing pihak

¹ Ahmad Taufik, *Dampak Globalisasi Terhadap Masyarakat Indonesia* (Jakarta: Penerbit Global, 2023), 101-105.

² Dewy Karya, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Sumai*

untuk memenuhi kewajibannya serta sikap yang bijaksana dalam menyelesaikan persoalan seringkali juga dapat memperuncing masalah. Kondisi yang demikian menimbulkan sifat dasar dari manusia untuk menang sendiri, emosi yang tidak terkendali yang akhirnya terjadi bentrok fisik dan salah satu pihak menjadi korban. Suami tidak dapat dibenarkan memaksakan kehendaknya terhadap istri, terlebih jika disertai dengan penganiayaan atau bentuk kekerasan lainnya. Istri tetap memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk penganiayaan atau bentuk kekerasan lainnya. Perlakuan tidak manusiawi serta sewenang-wenang dari orang lain termasuk suami sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Konvensi Menentang, Penyiksaan, dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia (selanjutnya disingkat UU No. 5 Tahun 1998).

Selanjutnya Romany Sihite mengatakan bahwa idiologi dan argumentasi sebagaimana yang telah diungkapkan di atas, akan tetap menjadi batu sandungan bagi korban untuk melanjutkan persoalan keluarga ke tingkat tata peradilan Hukum Pidana, seolah kasus ini tidak layak diseret ke meja hijau. Kasus kekerasan domestic akhirnya menjadi kejahatan terselubung dan diduga sedikit sekali yang diungkap pradilan pidana, meskipun telah ada undang-undang sebagai landasan hukumnya.³

Kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu masalah yang pada akhirnya diperhatikan oleh pemerintah. Hal ini tercermin dari UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat UU Penghapusan KDRT). Undang-undang ini lahir dan menjadi acuan hukum disebabkan karena dalam Kitab Undang-undang

Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), ancaman pidana dan dendanya terhadap permasalahan kekerasan dalam rumah tangga sangat ringan sehingga tidak cukup untuk membuat jera para pelaku.

Lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 disatu sisi terkesan memberikan keuntungan, khususnya bagi istri (perempuan) yang disinyalir lebih sering menjadi korban dalam

Terhadap Isteri, Jurnal Ilmu Hukum Pebruari 2013, Vol. 9, No. 17, Hal. 35 - 46 35

³ Romany Sihite, Kesetaraan, dan Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender, h. 145

praktek kekerasan dalam rumah tangga, tetapi di sisi lain terbitnya undang-undang tersebut justru dapat memunculkan masalah baru dikarenakan potensial menimbulkan ketidakadilan gender.

Kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik tetapi juga penderitaan psikis. Hal ini sesuai dengan bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang tercantum dalam Pasal 5 UU No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga. Oleh karena itu korban KDRT harus mendapat perlindungan secara maksimal.⁴

Dalam rumah tangga kelalaian sikap menjadi suatu hal yang sudah biasa dilakukan, namun dalam bertingkah laku haruslah diperlukan adanya suatu kontrol pada setiap anggota keluarga tersebut, terutama kadar kualitas perilaku dan dalam pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti adanya kekerasan dalam suatu lingkup rumah tangga, terdapat banyak faktor-faktor yang mempengaruhi adanya kekerasan dalam rumah tangga seperti faktor ekonomi, adanya kesalah pahaman/ perbedaan prinsip, adanya budaya patriarki, dan dapat juga karena adanya faktor orang ketiga, adanya keutuhan dan keharmonisan suatu rumah tangga yang aman, bahagia, dan damai merupakan sebuah dambaan bagi setiap orang dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga juga biasa dianggap sebagai kejahatan tersembunyi (*Hidden Crime*) tidak sedikit terjadi ditengah-tengah masyarakat. Mengingat selama ini masalah kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai masalah privat, sehingga apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga tidak mudah untuk diketahui. Kasus kekerasan dalam rumah tangga termasuk kedalam tindak pidana khusus, karena pidana ini ditetapkan untuk golongan perbuatan-perbuatan yang khusus.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah “Setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan

⁴ Adriana Venny, Memahami Kekerasan Terhadap Perempuan, (Jakarta: Yayasan Indonesia, Jurnal,2002), h.6

secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, perampasan kemerdekaan seseorang dengan cara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”⁵ Seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga bahwa lingkup rumah tangga yaitu terdapat ,adanya, suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang karena adanya hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam suatu rumah tangga tersebut. Mengenai bentuk-bentuk kekerasan, pasal 5 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, mengelompokkan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga ke dalam empat bagian, yaitu sebagai berikut:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara”:

1. Kekerasan fisik
2. Kekerasan psikis
3. Kekerasan seksual
4. Penelantaran rumah tangga.

Pengertian kekerasan sendiri berasal dari bahasa latin, yaitu, *violentia*, yang memiliki arti kekerasan; keganasan; kehebatan; kesengitan; kebengisan; kedahsyatan; kegarangan; aniaya; perkosaan.⁶ Adapun bentuk-bentuk kekerasan fisik seperti contoh memukul, menampar, mencekik, dan sebagainya. Salah satu kendala dalam Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah terdapat adanya anggapan di masyarakat yang menganggap kekerasan dalam rumah tangga adalah sebuah aib, sehingga mereka menutup-nutupi hal tersebut. Selain itu, tidak adanya kesetaraan gender antara suami dan istri, anggapan istri harus selalu patuh, terhadap suami sehingga muncul kesenjangan, sehingga tidak dapat dipungkiri akan

⁵ UU RI, No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 1

⁶ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahata* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 6.

menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Adanya Undang- Undang ini adalah bentuk upaya penanggulangan terhadap tindak kekerasan yang semakin marak terjadi dalam lingkup rumah tangga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia.

Dalam praktek telah terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana tercantum dalam Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor: 272/Pid.Sus/2023/PN Pbm. Dalam putusan tersebut terdakwa sebagai suami dari saksi 1 telah melakukan kekerasan terhadap saksi 1 yaitu dengan melakukan memiting (mengunci) leher saksi menggunakan tangan kirinya, sementara tangan kanannya memegang pisau, saat itu terdakwa mengancam akan membunuh saksi dengan berkata “kubunuh kau” saat itu saksi I hanya bisa diam saja karena tidak bisa bergerak dan bicara sama sekali, lalu saat itu saksi II yng berada di bengkel motor didekat saksi Sintia Ningsih berjualan melihat terdakwa sedang mengunci leher saksi I sehingga saksi II berteriak “Terdakwa berentilah” kemudian terdakwa melepaskan cekikan kepada saksi I tersebut, kemudian saksi II menyuruh saksi I berlari dan saksi I langsung menaikinya sepeda motor dan meninggalkan terdakwa yang mana saat itu terdakwa masih mengancam saksi I sambil menggunakan pisau sambil berkata “tunggulah kau ku bunuh”. Akibat dari kejadian tersebut saksi I mengalami sakit pada kepala, kemudian sakit pada leher akibat cekikan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut.

Dalam Undang-Undang jika seorang suami melakukan kekerasan terhadap istrinya hal ini dianggap tidak benar dan juga dilarang, karena perbuatan tersebut dapat dikategorikan tindak pidana dan dapat dijatuhi sanksi hukuman. Namun dalam Al-Quran juga telah dijelaskan jika seseorang melakukan kesalahan dalam rumah tangga, sebaiknya dinasehati ataupun diingatkan, dan tidak perlu menggunakan jalan kekerasan, memang dalam islam diperbolehkan untuk suami melakukan kekerasan terhadap istrinya, namun dalam hal ini terdapat pengecualian, yaitu dengan tujuan untuk mendidik atau memberi peringatan kepada istrinya jika melakukan kesalahan, agar istri berperilaku lebih baik dan tidak melakukan kesalahan yang sama sehingga bukan bertujuan untuk menyakiti istrinya, seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34 :

ال ِرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ ِهَاللُّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ قَالَ
 هَصِلِحْتُ ِفَيْتَتْ ِحْفِظْتُ لِالْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ِه اللُّ وَالْهَيْئِ تَخَافُونَ نُسُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي
 الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ َلَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَّ تَبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَيِّ َال أَنْ هَاللُّ
 كَانَ عَلِيًّا كَتَبِي اِرَا ٣٤

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.”

Dalam hukum pidana islam, apabila suami melakukan kekerasan terhadap istrinya merupakan suatu bentuk kejahatan dan perbuatan yang dilarang oleh syari’at islam, karena dapat menimbulkan kemudharatan (bahaya) ataupun kerugian terhadap keselamatan istri, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan perbuatan jarimah. Pengertian *Jarimah* atau *ta’zir*.⁷

Berdasarkan kasus ini, termasuk perbuatan jarimah pidana atas selain jiwa, yaitu kekerasan terhadap orang lain yang hanya melukai badannya, akan tetapi tidak sampai menghilangkan nyawa korbannya. Maka, hukuman yang tepat dijatuhkan yakni *ta’zir*, yaitu hukuman yang diserahkan pelaksanaannya kepada penguasa,⁸ hukuman ini bertujuan untuk memberikan suatu pengajaran terhadap pelaku *jarimah*.

Dalam mengatasi tindak pidana seperti kasus yang diangkat oleh penulis diatas, pemerintah Indonesia mempunyai sanksi pidana khusus bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, yaitu Undang-Undang khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang sebagaimana mengatur mengenai Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga, berdasarkan kasus ini, sebagaimana

⁷ Sahid, Epistimologi Hukum Pidana Islam (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 2.

⁸ Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 249.

yang tercantum dalam pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)”.⁹

Dilihat dari sanksi pidana diatas, maka dapat kita pahami bahwa sanksi hukuman Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bersifat alternatif, karena apabila Hakim telah menjatuhkan putusan pidana penjara, maka pelaku tidak perlu lagi membayar sanksi denda¹⁰

Walaupun sanksi pidana yang tercantum cukup berat, namun tidak selamanya dapat diproses secara hukum, karena sifat dari tindak pidana ini adalah sebagai delik aduan. Namun pada kenyataannya, majelis hakim disini tidak sesuai dalam menjatuhkan hukuman dengan pasal 44 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga, yang mana hukuman penjara dan hukuman denda juga diberikan oleh Hakim, sehingga Hakim disini menjatuhkan sanksi hukuman secara kumulatif, yang berarti antara hukuman penjara dan hukuman denda sama-sama dijatuhkan keduanya, padahal dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memiliki sifat hukuman alternatif. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mengatur alternatif sanksi, hal ini dimaksudkan agar pelaku tidak kembali melakukan tindak kekerasan yang sama. Seharusnya disini Hakim dapat memilih salah satu alternatif sanksi hukuman antara hukuman penjara atau hukuman denda, bukan menjatuhkan kedua-duanya.

Tidak sedikit kasus tentang kekerasan dalam lingkup rumah tangga, maka disinilah peran hukum sangat dibutuhkan dalam pencegahan terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga, maka diperlukan adanya kepastian hukum dalam

⁹ Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 44 ayat1.

¹⁰ Rodliyah-Salim, Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya (Depok: Kharisma Putra Utama Offset, 2017), 248.

penanganan tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga, demi terwujudnya ketertiban dan ketentraman.

Pengadilan Negeri menjadi cerminan dari suatu keadilan, namun terkadang tidak berjalan sebagaimana semestinya. Maka seorang Hakim seharusnya mengikuti, memahami, dan juga menggali nilai-nilai hukum dengan menerapkan asas keadilan untuk melihat dari perspektif kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum dalam penegakan hukum tersebut. Pada dasarnya hakekat penegakan hukum merupakan sebuah upaya penyelarasan antara nilai hukum dengan bersikap dalam pergaulan atau bagaimana orang harus bertindak, guna terwujudnya keadilan, kepastian dan kemanfaatan dengan penerapan sanksi-sanksi.

Terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam sebuah penegakan hukum, yang pertama yaitu tentang kepastian hukum, dimana hukum harus dilaksanakan/ditegakkan terhadap sebuah peristiwa yang konkret terjadi, yang kedua yaitu kemanfaatan hukum, dalam hal ini hukum haruslah memberi kemanfaatan/kegunaannya bagi masyarakat sehingga dalam penegakan hukum tidak menimbulkan adanya kerugian dan keresahan terhadap masyarakat, dan yang ketiga yakni adanya keadilan hukum, dalam konteks ini keadilan haruslah mencapai suatu nilai yang mewujudkan adanya keseimbangan tujuan pribadi dan tujuan bersama.¹¹

Berdasarkan penelitian ini, kasus yang peneliti angkat sebagai objek studi yaitu kasus tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Prabumulih. Bermula terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira jam 14.00 wib di atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Kota Prabumulih atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi I dan terdakwa adalah pasangan suami istri sebagaimana

¹¹ Rodliyah-Salim, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya* (Depok: Kharisma Putra Utama Offset, 2017), 248.

sebagaimana AKTA NIKAH yang dikaruniai 2 (dua) orang anak.

- b. Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira jam 14.00 wib saksi Sintia Ningsih mendatangi tempat jualan saksi I yaitu di Kota Prabumulih, sesampainya disana sedang ada konsumen yang sedang berbelanja, kemudian pada saat itu perlu uang kembalian untuk konsumen tersebut, lalu terdakwa berkata “tukarlah dulu duet” kemudian saksi I menjawab “dak kenado jam segini belum ado konsumen yang beli” lalu saksi I iseng membuka tas pinggang terdakwa dan melihat banyak uang puluhan di tas pinggang tersebut. karena saksi I tidak mau menukar uang tersebut akhirnya terdakwa menukar uang ke contener sebelah
- c. Bahwa setelah konsumen berbelanja saksi I berkata kepada terdakwa “kau dak usaha lagi bae nunggu jualan kalo nak maen belakang terus, lagian lah ado yang melamar, mulai senin nak begawe” kemudian terdakwa langsung keluar dari contener tersebut dan pada saat kembali langsung berkata “nak ngapo kau hah?” lalu langsung menampar saksi I sebanyak 2 (dua) kali, sambil mematah-matahkan sapu dan saksi I menjawab “awak kau yang salah, nagpo kau yang nyolot” kemudian terdakwa menjawab “aku dak takut dengan kau, kau lah lamo ku diemke, nak kemandu kau, kubunuh kau, laporkelah aku dak takut, nak kemandu kau melapor” selanjutnya saksi saksi Sintia Ningsih menjawab lagi “yo sudah kau baleklah dlu, biarlah aku nunggu ini, gek laju bejadian, aku maluan ini kan tempat jualan” lalu terdakwa langsung mencekik saksi I tetapi karena saksi I masih bisa bergerak terdakwa langsung memiting (mengunci) leher saksi menggunakan tangan kirinya, sementara tangan kanannya memegang pisau, saat itu terdakwa mengancam akan membunuh saksi dengan berkata “kubunuh kau” saat itu saksi I hanya bisa diam saja karena tidak bisa bergerak dan bicara sama sekali, lalu saat itu saksi II yng berada di bengkel motor didekat saksi Sintia Ningsih berjualan melihat terdakwa sedang mengunci leher saksi I sehingga saksi II berteriak “Terdakwa berentilah” kemudian terdakwa melepaskan cekikan kepada saksi I tersebut, kemudian saksi II menyuruh saksi I berlari dan saksi I langsung

menaikinya sepeda motor dan meninggalkan terdakwa yang mana saat itu terdakwa masih mengancam saksi I sambil menggunakan pisau sambal berkata “tunggulah kau ku bunuh”.

- d. Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi I mengalami sakit pada kepala, kemudian sakit pada leher akibat cekikan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut.
- e. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana hasil Visum et Repertum No. 012/RSF/VISUM/DIR/IX/2023 tanggal 10 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Yayan Budiman, saksi Sintia Ningsih menderita luka-luka.

Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 9 (sembilan) bulan dengan dikurangi masa penahanan dan penangkapan.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, dan juga memahami beberapa hal yang mungkin timbul dari segala permasalahan diatas, maka dari itu, dalam penelitian ini, peneliti memutuskan untuk mengambil judul: **“TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DALAM PUTUSAN NOMOR 272/PID.SUS/2023/PN.PBM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM”**

B. Rumusan Masalah

1. Berdasarkan latar belakang yang dibahas di atas maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Pbm? Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor: 272/Pid.Sus/2023/PN Pbm?
3. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi dalam putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor: 272/Pid.Sus/2023/PN Pbm?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dipaparkan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Pbm
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor: 272/Pid.Sus/2023/PN Pbm
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Pbm

D. Manfaat Penelitian

a. Teoritis

Diharapkan Penelitian ini dapat memberikan wawasan, pendapat dan menjadi landasan awal kajian lebih lanjut bagi mahasiswa dan para peneliti Hukum Pidana Islam yang berkaitan dengan sanksi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

b. Praktis

Pada praktiknya diharapkan penelitian ini dapat memberi masukan dan juga menjadi sebuah bahan tinjauan untuk memberikan gambaran, pengertian, dan pemahaman tentang sanksi pidana serta efektifitasnya bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran merupakan suatu kerangka pemikiran, menurut Soerjono Soekanto dalam buku pengantar penelitian hukum mengatakan bahwa “Kontinuitas perkembangan juga sangat ditentukan oleh teori”¹² Dalam menganalisis permasalahan tentang Pertanggungjawaban Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, penulis menggunakan konsep kerangka teori, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang di Indonesia telah menggunakan kata “*strafbaar feit*” untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai tindak pidana di dalam KUHP tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* tersebut.

Istilah tindak pidana dipakai sebagai pengganti “*strafbaar feit*”. Dalam perundang-undangan negara kita dapat dijumpai istilah-istilah lain yang maksudnya juga “*strafbaar feit*” misalnya:

- a. Peristiwa Pidana (Undang- Undang Dasar Sementara Tahun 1950 Pasal 14 ayat (1);
- b. Perbuatan Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil, Pasal 5 ayat 3b);
- c. Tindak Pidana (Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum Pasal 129);
- d. Tindak Pidana (Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1964 tentang Kewajiban Kerja Bakti dalam Rangka Permasalahannya Bagi Terpidana Karena Melakukan Tindak Pidana yang Merupakan Kejahatan (Pasal 1).¹²
- e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Moeljatno memberi arti tindak pidana sebagai perbuatan pidana. Dikatakan bahwa:

¹² Sudarto, Hukum Pidana 1 (Semarang: Tanpa Penerbit, 1990), Hal. 38.

“perbuatan pidana diartikan sebagai perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan itu.”¹³

Dalam pengertian perbuatan pidana tersebut di atas, Moeljatno sama sekali tidak menyinggung mengenai kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Kesalahan adalah faktor penentu pertanggungjawaban pidana karenanya tidak sepatutnya menjadi bagian definisi perbuatan pidana.

Pandangan Moeljatno yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dikenal dengan pandangan dualistis. Bandingkan dengan pengertian perbuatan pidana menurut sejumlah ahli hukum pidana Belanda berikut ini: Enschede memberi definisi perbuatan pidana sebagai kelakuan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan dapat dicela.¹⁴

Definisi sederhana dari Enschede telah mencakup perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Kelakuan manusia yang memenuhi rumusan delik berkaitan dengan telah perbuatan pidana, sedangkan melawan hukum dan dapat dipidana berkaitan dengan kesalahan sebagai unsur mutlak pertanggungjawaban pidana. Jonkers memberi definisi perbuatan pidana menjadi definisi singkat dan definisi luas. Secara tegas dinyatakan oleh Jonkers:

“Definisi singkat perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang menurut undang-undang dapat dijatuhi pidana. Definisi luas perbuatan pidana adalah suatu perbuatan dengan sengaja atau alpa yang dilakukan dengan melawan hukum oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan).”

Definisi singkat dari Jonkers sama sekali tidak menyinggung perihal pertanggungjawaban pidana, namun dalam definisi luas, perbuatan pidana juga mencakup pertanggungjawaban pidana.¹⁵

Berdasarkan definisi tindak pidana yang dikemukakan oleh Enschede dan Jonkers terlihat jelas bahwa di dalam istilah “perbuatan pidana” sebagai terjemahan

¹³Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1955), Hal. 17.

¹⁴Eddy OS Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), Hal. 122.

¹⁵*Ibid.*, Hal. 123.

dari “*Strafbaarfeit*” meliputi baik perbuatan pidana itu sendiri maupun pertanggungjawaban pidana.

Namun ada juga ahli hukum pidana Belanda yang secara tegas mendefinisikan “perbuatan pidana” tidak meliputi pertanggungjawaban pidana, antara lain Vos dan Hazewinkel Suringa. Menurut Vos perbuatan pidana adalah :

“perbuatan pidana adalah kelakuan manusia yang oleh undang-undang pidana diberi hukuman. Sedangkan Suringa memberi pengertian perbuatan pidana sebagai berikut (Perbuatan pidana adalah sebuah istilah setelah dipertimbangkan pada akhirnya dipilih untuk setiap kelakuan perbuatan yang diancam pidana atau dapat berupa melakukan atau tidak melakukan sesuatu atau terdiri dari kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran).”¹⁶

Teori yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana sesungguhnya untuk mempermudah penuntutan terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dalam hal pembuktian. Di depan sidang pengadilan, biasanya pembuktian dimulai dengan adanya perbuatan pidana, baru kemudian apakah perbuatan pidana yang telah dilakukan dapat-tidaknya dimintakan pertanggungjawabannya terhadap terdakwa yang sedang diadili.

Menurut Simons dalam suatu tindak pidana terdapat dua unsur tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif antara lain perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Secara umum, di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:¹⁷

¹⁶ Eddy OS Hiariej, Prinsip-prinsip Hukum Pidana, Hal. 124.

¹⁷ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana (Depok: Rajawali Pers, 2017), Hal. 47.

- a. Unsur objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif terdiri dari :
- 1) Sifat melanggar hukum.
 - 2) Kualitas si pelaku. Misalkan, keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
 - 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara perbuatan sebagai sebab dan kenyataan sebagai akibat.
- b. Unsur subjektif, yaitu unsur yang terkandung, melekat atau terkait dengan pelaku itu sendiri, meliputi apa saja yang terkandung dalam pikiran pelaku. Unsur subyektif terdiri dari :
- 1) Sengaja atau kealpaan (*dolus* atau *culpa*).
 - 2) Tujuan percobaan menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP.
 - 3) Untuk berbagai tujuan seperti kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan lain sebagainya.
 - 4) Perencanaan awal sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana yaitu pembunuhan berencana.
 - 5) Perasaan takut menurut Pasal 308 KUHP.

Adapun menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang;
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum;
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada pembuat.¹⁸

2. Teori Jarimah dalam Hukum Pidana Islam

¹⁸Aswan, Tindak Pidana Penipuan berbasis Transaksi Elektronik (Jakarta: Guepedia, 2019), Hal. 21.

Menurut bahasa kata jarimah berasal dari kata "*jarama*" kemudian bentuk masdarnya adalah "*jaramatan*" yang artinya perbuatan dosa, perbuatan salah, atau kejahatan. Pengertian jarimah tersebut tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana, (peristiwa pidana, delik) dalam hukum pidana positif. Perbedaannya hanyalah bahwa hukum positif mengklasifikasikan antara kejahatan dan pelanggaran melihat berat dan ringannya hukuman, sedangkan syari'at Islam tidak membedakannya, semuanya disebut jarimah atau jinayat mengingat sifat pidananya. Suatu perbuatan dianggap jarimah apabila dapat merugikan tata aturan masyarakat, atau kepercayaankepercayaannya, atau merugikan kehidupan masyarakat, baik berupa benda, nama baik, atau perasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan yang lain yang harus dihormati dan dipelihara.¹⁹ Menurut Imam Al-Mawardi, jarimah diartikan sebagai:

"segala larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir."²⁰

Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah definisi jarimah dalam syariat Islam yaitu larangan yang ditetapkan oleh Allah. Adapun larangannya yaitu: apapun perbuatan yang terlarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah, dan yang telah digambarkan sebagai sesuatu yang tidak sesuai syariat, yang menunjukkan bahwa kejahatan yang melanggar syariat. Maka jarimah yaitu: tindakan yang dilarang oleh hukum, meninggalkan perbuatan yang dilarang atas hukumannya, atau meninggalkan ketetapan hukum atas perbuatan yang dilakukannya.²¹

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa jarimah merupakan larangan-larangan syara' yang diancamkan dengan hukuman hadd atau ta'zir. Dengan menyebutkan kata-kata syara

¹⁹Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), Hal. 2.

²⁰Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthoniyah* (Mesir: Musthafa Al-Bad Al-Halabi, 1973), Hal. 219.

²¹Abdul Qadir Audah, *Tasyri' Al Jina'i Al-Islami* (Beirut: Muassarah ar Risalah, 1992), Hal. 55.

dimaksudkan bahwa larangan-larangan harus datang dari ketentuan-ketentuan syara. Berbuat atau tidakberbuat baru dianggap sebagai jarimah apabila diancamkan hukuman kepadanya. Suatu perbuatan dianggap jarimah apabila dapat merugikan tata aturan masyarakat, atau kepercayaankepercayaannya, atau merugikan kehidupan masyarakat, baik berupa benda, nama baik, atau perasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan yang lain yang harus dihormati dan dipelihara.

Adapun unsur-unsur jarimah menurut Ahmad Hanafi, secara umum yang harus dipenuhi dalam menetapkan suatu perbuatan jarimah yaitu:

- a. Unsur formil (*rukun syar'i*) yakni adanya nash yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya;
- b. Unsur materiil (*rukun maddi*) yakni adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat;
- c. Unsur moril (*rukun adabi*) yakni pembuat, adalah seorang mukallaf (orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya).²²

Ketiga unsur tersebut di atas haruslah terdapat pada suatu perbuatan untuk digolongkan kepada jarimah. Disamping unsur umum, pada tiap-tiap jarimah juga terdapat unsur-unsur khusus untuk dapat dikenakan hukuman seperti, unsur pengambilan dengan diam-diam bagi jarimah pencurian. Misalnya suatu perbuatan dikatakan pencurian manakala barang yang diambil berupa harta, pengambilannya secara diam-diam, dan barang tersebut dikeluarkan dari tempat simpanannya. Jika tidak memenuhi ketentuan tersebut seperti barang tidak berada dalam tempat yang tidak pantas, nilainya kurang dari ¼ (seperempat) dinar, atau dilakukan secara terang-terangan. Meskipun memenuhi unsur-unsur umum, bukanlah dikenakan pencurian yang dikenakan hukuman potong tangan seperti dalam ketentuan nash Al-Qur'an. Pelakunya hanya terkena hukuman ta'zir yang

²²Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Hal. 6.

ditetapkan oleh penguasa.

d. Teori Pertimbangan Hakim

Teori ini menjelaskan bahwa Pertimbangan hakim terhadap hukum merupakan salah satu aspek penting untuk menentukan nilai putusan hakim yang mencakup kepastian hukum dan keadilan di pengadilan, para hakim memegang peranan yang sangat penting dalam memutuskan suatu perkara, hakim juga harus mempertimbangkan pertimbangan yang serius berdampingan dan tidak ada daya tahan antara kedua belah pihak. Dalam hal ini, barulah di sebut adil. Tentunya sebagai hakim harus melihat dan mengetahui kebenaran suatu kejadian, maka hakim dalam hal itu harus dilaksanakan secara hati-hati, jika ada pertimbangan hakim yang tidak dilakukan secara menyeluruh, cermat, dan tidak teliti maka keputusan kehakiman berupa pertimbangan hakim oleh pengadilan tinggi mahkamah agung ini selanjutnya dapat dibatalkan.²³

e. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana. Pidanaan juga dapat diartikan sebagai proses merealisasikan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap perbuatan atau tindak pidana.²⁴

f. Teori Tujuan Pidanaan

Teori tujuan *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pidanaan berpandangan bahwa pidanaan mempunyai tujuan yang plural, dimana kedua teori ini menggabungkan pandangan dari Utilitarian dan juga pandangan dari Retributivist. Pandangan dari Utilitarians bahwa tujuan pidanaan harus bisa menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan Pandangan Retributivist

²³ Soerjono Soekanto, Metode Penelitian Hukum, UII Press, Jakarta, 2010, hlm.6.

²⁴ Mukti Arto, praktek perkara perdata pada pengadilan agama, cetakan ke-4, Yogyakarta, Pustaka Pelajar,2004, hlm. 140.

bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang Theological tersebut dilakukan dengan menggunakan Prinsip-prinsip dari keadilan.²⁵

Teori-teori pembedaan yang lazim dikenal dalam system hukum Eropa Kontinental, yaitu teori-teori yang berkaitan dengan tujuan pembedaan, seperti:²⁶

i. Teori Absolut (Teori Pembalasan)

Merupakan teori untuk memuaskan pihak yang memiliki dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau biasa disebut dengan pihak yang menjadi korban. Andi Hamzah mengatakan teori absolut bersifat primitif, namun terkadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern. Teori Absolut ialah bahwa dasar dari adanya pembedaan itu adalah karena terjadi kejahatan, sehingga kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk bisa dijatuhkannya pidana. Adapun tujuan pembedaan adalah untuk membalas siapa saja yang melakukan suatu kejahatan dan untuk solidaritas masyarakat.²⁷ Johannes Andenaes mengatakan bahwa Tujuan dari pidana menurut teori absolut ialah Untuk memuaskan Keadilan bagi pihak yang memiliki dendam atau biasa disebut pihak korban (*to satisfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh yang menguntungkan disebut dengan pengaruh Sekunder²⁸

ii. Teori Relatif (Teori Tujuan)

Secara prinsip, teori relatif (teori tujuan) mengajarkan bahwa suatu penjatuhan dan pelaksanaan dari teori ini setidaknya harus berorientasi

²⁵ Ruben Achmad, Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana Dan Pembedaan Dalam Sistem Hukum Pidana, Jurnal Legalitas Vol.V No.2, 2017, <http://ojs.ukb.ac.id/index.php/FJ/article/view/216> diakses pada tanggal 17 September, pukul 09.45 WIB hlm. 100

²⁶ Muladi dan Barda, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 17

²⁷ Andi Hamzah, Asas-asas hukum pidana, cetakan kedua, Rineka cipta, Jakarta, 2012, hlm.293

²⁸ Mahrus Ali, Dasar-dasar hukum pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.187

pada upaya mencegah terpidana. Johan Andenaes mengatakan terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya didalam masyarakat luas pada umumnya (General Prevention) yaitu:²⁹

1. Adanya Pengaruh Pencegahan.
 2. Adanya Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.
 3. Adanya Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan yang membuat
 4. kepatuhan pada hukum.
- iii. Teori Gabungan Teori Gabungan ini merupakan kombinasi atau gabungan dari teori absolut (teori pembalasan) dan teori relatif (teori tujuan), teori ini lebih memfokuskan pada pembalasan, pertahanan tata tertib, serta memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.³⁰ Semua orientasi pemidanaan dimaksudkan untuk menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum yang ada didalam kehidupan masyarakat.

F. Penelitian Terdahulu

- a. Skripsi yang ditulis oleh Rizka Rahmawati, berjudul ,Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadapn Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 375/Pid.Sus/2017/PN.Mjk Tentang sanksi Hukuman Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga'. Skripsi tersebut membahas tentang Putusan majelis Hakim yang tidak memperhatikan tentang asas legalitas, bahwa Hakim menjatuhkan sanksi hukuman diatas batas maksimal dari UndangUndang yang telah ada, dengan menjatuhkan pasal 44 ayat 4 UndangUndang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 dengan hukuman penjara 6 (enam) bulan, namun setelah diteliti dalam Undang-Undang, penjatuhan pidana penjara ialah maksimal 4 (empat) bulan. Sedangkan dalam hukum islam sanksi kekerasan dalam rumah tangga dikenakan hukuman ta'zīr.³¹

²⁹ Muladi dan Barda, Op.Cit, hlm.24

³⁰ Muladi dan Barda, Op.Cit, hlm.29

³¹ Rizka Rahmawati, ,Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadapn Putusan

- b. Skripsi yang ditulis oleh Ismail Nur Diansyah, berjudul ‚Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana KDRT Suami Terhadap Istri Berdasarkan Ketentuan Lex Generalis dari Lex Spesialis‘. Skripsi tersebut membahas tentang putusan majelis Hakim yang tidak memperhatikan adanya asas lex spesialis dari lex generalis, bahwa majelis hakim menggunakan dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 351 ayat 1 (satu) KUHP, dari pada memilih untuk menjatuhkan dakwaan alternatif kesatu dalam pasal 44 ayat 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004. kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu tindak pidana khusus, sehingga terdapat Undang-Undang tersendiri yang mengaturnya. Dalam pembahasan tersebut, hakim melakukan penjatuhan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan. Sedangkan dalam hukum islam dikenakan hukuman ta’zīr.³²

Berdasarkan penelusuran beberapa karya tulis tersebut dapat disimpulkan bahwa, penelitian yang hendak dilakukan ini belum pernah ada yang meneliti sebelumnya, penelitian ini mengkaji tentang, Analisis Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/Pn Pbm Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Ri No. 23 Tahun 2004 Perspektif Hukum Pidana Islam. Sehingga dapat dipahami penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 375/Pid.Sus/2017/PN.Mjk Tentang sanksi Hukuman Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga‘ (Skripsi--Uin Sunan Ampel, Surabaya, 2019).

³² Ismail Nur Diansyah, ‚Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana KDRT Suami Terhadap Istri Berdasarkan Ketentuan Lex Generalis dari Lex Spesialis‘ (Skripsi--Uin Sunan Ampel, Surabaya, 2019).